



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 3 (tiga).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang /2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Museum;
 - b. UPTD Taman Budaya; dan
 - c. UPTD Noken

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
 - a. UPTD Museum, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Koleksi, Konservasi dan Preparasi;
 4. Seksi Bimbingan Edukatif dan Kultur; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Taman/4

- b. UPTD Taman Budaya, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penyajian dan Dokumentasi;
 - 4. Seksi Peningkatan Mutu; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Noken, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 - 4. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Museum
Pasal 5

UPTD Museum, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, melaksanakan dan melaporkan kegiatan operasional museum serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Museum mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan program kerja;
- b. pelaksanaan pergelaran dan pameran benda-benda purbakala;
- c. penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis dan latihan penyimpanan benda-benda kepurbakalaan;
- d. pembuatan dokumentasi/publikasi/informasi benda budaya bersejarah;
- e. pengelolaan museum;
- f. pengembangan dan pelestarian koleksi benda-benda kepurbakalaan; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Koleksi, Konservasi dan Preparasi, mempunyai tugas pokok merencanakan, meneliti, mengadakan, mendeskripsikan, mengadakan perawatan, mendiagnosa jenis penyakit pada benda koleksi, menganalisis obat pemberantasan, membuat narasi rekaman koleksi, mendokumentasikan koleksi benda-benda budaya dan menyusun laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Bimbingan Edukatif dan Kultur, mempunyai tugas pokok merencanakan menyiapkan pameran tatap/lokal/keliling dan mengadakan publikasi informasi, membuat paket-paket bimbingan lomba, melayani para pengunjung dan membuat laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua UPTD Taman Budaya Pasal 10

UPTD Taman Budaya, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan operasional taman budaya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja;
- b. pelaksanaan pergelaran kesenian dan unsur kebudayaan daerah;
- c. pelaksanaan pameran kesenian dan unsur kebudayaan daerah;
- d. menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis dan latihan kesenian;
- e. pembuatan dokumentasi/publikasi/informasi kesenian dan unsur kebudayaan daerah; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan.

Pasal 13

Seksi Penyajian dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pagelaran seni tari, musik, teater, sastra, melaksanakan pameran karya seni rupa dan melaksanakan pendokumentasian/publikasi/informasi seni dan budaya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 14

Seksi Peningkatan Mutu, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis seni dan temu karya/lokakarya di bidang seni dan latihan-latihan seni serta unsur kebudayaan daerah lainnya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga UPTD Noken Pasal 15

UPTD Noken mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembinaan dan pelatihan, promosi, fasilitasi pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri dan menyelenggarakan pameran, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Noken, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan promosi dan fasilitasi pemasaran produk noken;
- d. penyelenggaraan pameran noken; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pencatatan data korban dan penyusunan program serta laporan.

Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pelatihan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat asli papua di 5 (lima) wilayah adat dalam pengembangan kerajinan tangan berupa Noken serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala UPTD.

Pasal 19

Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok, merencanakan dan melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran kerajinan tangan berupa Noken baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri serta menyelenggarakan Pameran Noken dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala UPTD

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 21

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 22

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD


Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD MUSEUM**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SOBIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TAMAN BUDAYA**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIK 19700912 199712 2 001

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD NOKEN**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SOPIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

The text is accompanied by an official blue circular stamp from the Provincial Office of the Governor of Papua (SETDA) and a handwritten signature in blue ink.